

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuijkt



buletin.adalah

## Sistem Hukum Pada Masyarakat Pluralis

Latipah Nasution\*

Hukum tentunya tidak bekerja dalam ruang yang hampa, itulah sebabnya dalam realitas, hukum merupakan faktor pengintegrasikan dalam bermasyarakat. Hukum sebagai instrumen pengatur atau kontrol sosial, tentu harus menjalani proses yang panjang dan melibatkan berbagai perbedaan aktifitas yang ada dalam masyarakat.

Sebagaimana yang seringkali kita dengar bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pluralnya masyarakat Indonesai tentu memengaruhi pembuatan hukum yang akan di berlakukan.

Munculnya slogan pluralisme hukum tentu didasarkan pada adanya beberapa faktor, yakni faktor historis bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, bahasa, budaya, dan ras. Pluralisme hukum diberlakukan agar terciptanya masyarakat yang rukun dan dapat menyesuaikan penyelesaian masalah berdasarkan aliran hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil law, yang dalam hal ini Satjipto Rahardjo berpendapat dalam bukunya bahwa di dunia ini kita tidak jumpai satu sistem hukum saja, melainkan lebih dari satu. Adapun sistem hukum yang



dimaksud meliputi unsur-unsur seperti: struktur, kategori dan konsep. Dari perbedaan unsur tersebutlah mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum (Rahardjo, 2000: 235).

Hukum Islam sangat dekat dengan sosio-antropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh

masyarakat luas. Keakraban dengan sosio-antropologis hukum Islam dengan masyarakat membuat masyarakat memberlakukan syariat Islam di berbagai wilayah Indonesia (Rambe, 233: 2014). Hal ini dapat kita lihat seperti dibentuknya Kanun Syariah yang merupakan implementasi hukum-hukum Islam di dalamnya.

